



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/555/KPTS/408.21/2016**

**TENTANG**

**PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA**

**BUPATI PACITAN**

- Membaca** : Surat Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pacitan Nomor : 800/385/408.51/2016 tanggal 5 April 2016 perihal Pembebasan Sementara dari Jabatan Penyuluh Keluarga Berencana.
- Menimbang** : a. bahwa Saudara **SUBEKI, S.Sos** NIP 19680904 198903 1 003 Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda Tk. I (III/b berdasarkan Keputusan dari Bupati Pacitan Nomor : 188.45/160/KPTS/408.21/2015 tanggal 30-01-2015 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, terhitung mulai tanggal 03-02-2015.
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Penyuluh Keluarga Berencana, dipandang perlu membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Penyuluh Keluarga Berencana.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;  
4. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2014;  
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/120/M.PAN/9/2004;  
6. Keputusan Bersama Kepala BKKBN dan Kepala BKN Nomor 280/HK.007/B.2/2004 dan Nomor 34 Tahun 2004;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Terhitung mulai tanggal 03 Pebruari 2015 membebaskan sementara Saudara:
- a. Nama : **SUBEKI, S.Sos**  
b. NIP : 19680904 198903 1 003  
c. Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda Tk. I (III/b  
d. Jabatan : Penyuluh KB Pelaksana Lanjutan  
e. Unit kerja lama : UPT Pelayanan Pengembangan Kecamatan Tulakan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pacitan
- dari Jabatan **Penyuluh KB Pelaksana Lanjutan** dengan angka kredit sebesar 181,998 (**satu delapan satu koma sembilan sembilan delapan**).

- KEDUA** : Kepada Saudara SUBEKI, S.Sos dapat diangkat kembali dalam jabatan Penyuluh Keluarga Berencana apabila telah selesai melaksanakan tugas di luar jabatan Penyuluh Keluarga Berencana.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 1-7-2016

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Sdr. 1. Gubernur Jawa Timur  
Cq. Kepala BKD Provinsi Jawa Timur di Surabaya ;  
2. Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya;  
3. Inspektur Kabupaten Pacitan;  
4. Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kab. Pacitan;  
5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit ;  
6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan;  
7. Bendaharawan Gaji yang bersangkutan.